



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NOMOR 1340 /KPTUN.W3-TUN3/ SK.TI1.1.1/VII/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Mahkamah Agung RI telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - c. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengawasan tersebut maka perlu dibentuk Tim Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MA RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/ SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 163/KPTUN.W3-TUN3/SK.TII.1.1 /I/2026, tanggal 15 Januari 2026 tentang Penunjukan Tim Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;

KEDUA : Menugaskan kepada yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Tim

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;

- KETIGA : Agar melaporkan secara rutin perkembangan hasil pengawasan terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEENAM : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

RUT ENDANG LESTARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA
NOMOR : 1340 /KPTUN.W3-TUN3/SK.TI1.1.1 /VII/2026
TANGGAL: 10 JULI 2026

**SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	DESY WULANDARI, S.H., M.H. NIP. 197804262001122001	Wakil Ketua	Koordinator Pengelola Pengaduan
2.	RR TRI ASIH W., S.H., M.Kn. NIP. 196809231994032002	Panitera Muda Hukum	Petugas Penerima Pengaduan
3.	ANDRIE WIBOWO, S.H. NIP. 198410182011011009	Panitera Pengganti	Operator Penerima Pengaduan

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

RUT ENDANG LESTARI